

ABSTRAK

Ditinjau dari sudut pandang hukum kedokteran, bahwa dalam menjalankan profesinya, seorang dokter tidak dapat menjamin kesembuhan bagi pasiennya. Kewajiban seorang dokter hanyalah berusaha membantu proses penyembuhan pasien, yang dikenal dengan istilah *Contract Therapeutik*. Apabila jika muncul hasil dari tindakan medis yang tidak diharapkan seperti kematian, sepenuhnya menjadi resiko pasien yang bersangkutan. Kelalaian yang dilakukan oleh dokter pada saat menjalankan profesinya dapat berujung pada pemidanaan. Sifat dari hukum pidana adalah norma dan sanksi yang diberikan pada pembuat tindak pidana, dalam sistem hukum pidana Indonesia (Eropa Kontinental) sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitupun terhadap dokter yang telah melakukan kelalaian medis dalam melakukan operasi cesar terhadap pasiennya. Untuk menentukan apakah seorang dokter melakukan kelalaian atau tidak, Pasal 360 ayat (2) KUHP telah mensyaratkan harus terpenuhinya unsur-unsur termasuk adanya kelalaian berat (*culpa lata*). Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam hal ini adalah bagaimana cara membuktikan kesalahan dokter pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455 K/PID/2010 yang melakukan kelalaian medis menurut hukum pidana dan bagaimana pertanggung jawaban pidana dokter yang melakukan kelalaian medis dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455 K/PID/2010. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode normatif yaitu penelitian terhadap suatu teori dan metode analisis yang termasuk ke dalam ilmu hukum dogmatis yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yaitu menggambarkan data berupa uraian yang telah tersusun secara sistematis dan kemudian dianalisis. Cara membuktikan kesalahan dokter pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455 K/PID/2010 yang melakukan kelalaian medis menurut hukum pidana adalah dilihat dari memori kasasi, dimana pembuktiannya hanya memperbaiki kekeliruan yang terdapat dalam Putusan Banding. Pengkajian ulang unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 360 ayat (1) jo 361 ayat (2) KUHP menjadi dasar untuk memutus perkara tersebut. Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktek dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/PID/2010 adalah dipidana penjara 6 bulan sebagaimana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP. Dijatuhi hukuman tersebut karena Majelis Hakim dengan keyakinanannya bahwa Terdakwa bersalah karena kealpaannya mengakibatkan luka.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban pidana, Malpraktek, Pembuktian.